



PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN

NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah dan untuk melaksanakan ketentuan Surat Gubernur Sumatera Selatan Nomor: 061/0093/VI/2018 tanggal 12 Januari 2018, Hal: Rekomendasi Pembentukan Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, perlu melakukan pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Dinas dan Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, maka pada Dinas dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas dan Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 nomor 187);
4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26/KEPMEN-KP/2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah dan Unit Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Urusan Pemerintah di Bidang Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1327);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);

6. Peraturan Daerah Nomor 35 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2008 Nomor 35);
7. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 6);
8. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2016 Nomor 26), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan Tahun 2019 Nomor 10.);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA DINAS DAN BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu Selatan.

4. Dinas atau Badan Daerah yang selanjutnya disebut Dinas atau Badan adalah Dinas atau Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
5. Kepala Dinas atau Badan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Dinas atau Badan adalah Kepala Dinas atau Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Tugas Teknis Penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi tugas dan fungsi berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) UPT adalah unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau teknis kegiatan penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas atau Kepala Badan melalui Sekretaris.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

- (1) Pembagian Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan, terdiri dari :
 - a. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan Kabupaten kelas A, terdiri dari:
 1. Kepala UPTD;
 2. Subbagian Tata Usaha;
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
 - b. Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan kelas B, terdiri dari
 1. Kepala UPTD;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran I dan II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIK PADA DINAS DAN
BADAN DAERAH

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk UPT pada Dinas dan Badan Daerah.
- (2) UPT pada Dinas dan Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Dinas Pertanian, terdiri dari :
 1. UPTD Pelayanan dan Penyuluhan Pertanian Muaradua Kelas A;
 2. UPTD Pelayanan dan Penyuluhan Pertanian Buay Runjung Kelas A;
 3. UPTD Pelayanan dan Penyuluhan Pertanian Pulau Beringin Kelas A;

4. UPTD Pelayanan dan Penyuluhan Pertanian Banding Agung Kelas A; dan
 5. UPTD Pelayanan dan Penyuluhan Pertanian Simpang Kelas A.
- b. Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
1. UPTD Balai Benih Ikan Kelas B;
 2. UPTD Pusat Kesehatan Hewan Kelas B; dan
 3. UPTD Balai Pembibitan Ternak Kelas B.
- c. Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
1. UPTD Pengelolaan Sampah Pelawi Kelas A; dan
 2. UPTD Pengelolaan Sampah Ranau Jaya Kelas A.
- d. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari :
1. UPTD Pengelolaan Pasar Banding Agung Kelas B;
 2. UPTD Pengelolaan Pasar Muaradua Kisam Kelas B;
 3. UPTD Pengelolaan Pasar Simpang Kelas B; dan
 4. UPTD Pengelolaan Pasar Buay Pemaca Kelas B.
- e. Dinas Perhubungan, terdiri dari :
1. UPTD Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Kelas B; dan
 2. UPTD Dermaga Danau Ranau Kelas B.
- f. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, yaitu : UPTD Pengelolaan Objek Wisata Danau Ranau Kelas A.

BAB V

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Tugas

Pasal 5

- (1) UPT Dinas dan Badan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

- (2) Kegiatan teknis operasional yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tugas untuk melaksanakan tugas teknis yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
- (3) Kegiatan teknis penunjang yang dilaksanakan oleh UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kegiatan untuk mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

UPT dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. perumusan kebijakan teknis fungsional dan/atau operasional sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pembinaan dan pengawasan kegiatan tenaga fungsional dan/atau operasional di lingkungan kerjanya;
- c. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan fungsinya di tingkat kecamatan;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha yang diperlukan;
- e. pelaksanaan teknis fungsional dan/atau teknis operasional;
- f. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugasnya; dan
- g. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas/ Kepala Badan sesuai dengan ruang lingkup tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Subbagian Tata Usaha, mempunyai fungsi yaitu :

- a. menyelenggarakan urusan keuangan, tata usaha kantor, rumah tangga/ perlengkapan dan kepegawaian;
- b. menyiapkan bahan penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja UPT;

- c. menyiapkan bahan penyusunan data, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja dan penyusunan statistik dan dokumentasi di lingkungan UPT;
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT sesuai dengan bidang tugasnya; dan
- e. memberikan saran-saran dan pertimbangan kepada Kepala UPT tentang langkah-langkah dan tindakan yang perlu diambil dalam bidang tugasnya.

Pasal 8

Penjabaran lebih lanjut uraian tugas dan fungsi UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, ditetapkan oleh Kepala Dinas atau Badan yang bersangkutan.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 9

Pengangkatan dalam jabatan dan penetapan pegawai pada UPT dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas dan Badan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 11

- (1) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 11, ditetapkan berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai prosedur ketentuan yang berlaku.

- (2) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kepala UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.
- (3) Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (4) Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.
- (5) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (6) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (7) Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

ESELON

Pasal 12

- (1) Kepala UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan b merupakan jabatan struktural eselon IV.a.
- (2) Kepala Subbagian Tata Usaha pada UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a merupakan jabatan struktural eselon IV.b.

BAB IX

TATA KERJA

Pasal 13

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Kepala UPT wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten serta dengan instansi lain di luar Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tugas masing-masing.

- (2) Setiap Kepala UPT wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap Kepala UPT bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Kepala UPT wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala UPT dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan masing-masing kepada atasannya, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, setiap Kepala UPT wajib mengadakan rapat berkala.

BAB X PEMBIAYAAN

Pasal 14

Pembiayaan UPT dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan sumber pembiayaan lain yang sah.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan.

Ditetapkan di Muaradua
pada tanggal 30 Desember 2019

BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

Diundangkan di Muaradua
pada tanggal 30 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU SELATAN,


dto

H. ROMZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU SELATAN
TAHUN 2019 NOMOR 61

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS DAN BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN
KELAS A




BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN
NOMOR 61 TAHUN 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
DINAS DAN BADAN KABUPATEN OGAN KOMERING
ULU SELATAN

SUSUNAN ORGANISASI UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA DINAS DAN BADAN
KELAS B



BUPATI OGAN KOMERING ULU SELATAN,

dto

POPO ALI MARTOPO